



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
 DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS HASANUDDIN
 DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
 DENGAN
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PENDIDIKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Nomor : 6567/UN4.6/HK.07.00/2022
 Nomor : 869/UN4.13/HK.07.00/2022
 Nomor : 2411/UN4.24/HK.07.00/2022
 Nomor : 152/UN4.25/HK.07.00/2022

Pada hari ini, **Kamis tanggal Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-03-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes., Sp.GK., Sp.PD**
 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sesuai Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)**
 Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin sesuai Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 1176/UN4.1/KEP/2019 tanggal 25 Februari 2019 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Dr. dr. St. Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp.OG (K)**
 Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.
- drg. Andi Tajrin, M.Kes., Sp.BM (K)**
 Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin yang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 1194/UN4.1/KEP/2019 tanggal 25 Februari 2019 bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Kandeana Nomor 5, Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	


PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian kedokteran gigi di RS UNHAS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BABI
KETENTUAN UMUM




Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FK Unhas adalah Institusi Pendidikan Kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan peserta didik di FK Unhas.
2. **Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FKG Unhas adalah Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi di lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan peserta didik di FKG Unhas.
3. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya dapat disingkat dengan RS UNHAS, adalah Rumah Sakit milik pemerintah yang berkedudukan di Makassar yang merupakan rumah sakit dibawah kelola Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
4. **Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya dapat disingkat dengan RSGMP UNHAS, adalah Rumah Sakit milik pemerintah yang berkedudukan di Makassar yang merupakan rumah sakit dibawah kelola Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin.
5. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah Rumah Sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
6. **Wahana Pendidikan Kedokteran** adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran
7. **Dekan FK Unhas** adalah Pimpinan FKUH yang merupakan penanggung-jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
8. **Dekan FKG Unhas** adalah Pimpinan FKGUH yang merupakan penanggung-jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran gigi dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
9. **Direktur RS Unhas** adalah pejabat struktural tertinggi di RS UNHAS yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpin dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin
10. **Direktur RSGMP Unhas** adalah pejabat struktural tertinggi di RSGMP UNHAS yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit gigi dan mulut yang dipimpin dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin
11. **Wakil Dekan FK Unhas** adalah unsur pimpinan FK Unhas yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	


12. **Wakil Dekan FKG Unhas** adalah unsur pimpinan FK Unhas yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Dekan FKG Unhas
13. **Direksi RSGMP Unhas** adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSGMP Unhas
14. **Direksi RS Unhas** adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS Unhas
15. **Manajer PPDS** adalah unsur pimpinan FKUH yang membantu Dekan dalam menjalankan tugas mengkoordinir jalannya proses Pendidikan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis, dengan berkordinasi dengan para Wakil Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.
16. **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) RS Unhas** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RS.Unhas sebagai rumah sakit pendidikan utama, dibentuk oleh Direktur Utama RS.Unhas bersama Dekan FKUH dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS.Unhas, yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan Utama dan jejaringnya.
17. **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) RSGMP Unhas** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RSGM Unhas sebagai rumah sakit pendidikan utama, dibentuk oleh Direktur RSGM Unhas bersama Dekan FKG Unhas dan bertanggung jawab kepada Direktur RSGM Unhas, yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RSGM Unhas dan jejaringnya.
18. **Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RS Unhas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dibentuk oleh Direktur Utama RS Unhas bersama Dekan FK Unhas dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS Unhas yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan Satelit.
19. **Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik) RSGMP** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RSGM Unhas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dibentuk oleh Direktur Utama RSGM Unhas bersama Dekan FKG Unhas dan bertanggung jawab kepada Direktur RSGM Unhas yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan Satelit.
20. **Komite Medik** adalah unit fungsional untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis terjaga profesionalismenya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama RS Unhas
21. **Komite Medik RSGMP Unhas** adalah unit fungsional untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis terjaga profesionalismenya, bertanggung jawab kepada Direktur RSGM Unhas
22. **Bagian Pendidikan dan Penelitian** adalah satuan kerja struktural Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian
23. **Ketua Departemen FK Unhas** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FK Unhas dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.
24. **Ketua Departemen FKG Unhas** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FKG Unhas dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertanggungjawab kepada Dekan FKG Unhas.
25. **Ketua Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM)** adalah pejabat fungsional yang membantu Ketua Departemen dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FK Unhas.
26. **Ketua Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) FKG Unhas** adalah pejabat fungsional yang membantu Ketua Departemen dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKG Unhas
27. **Kelompok Staf Medik (KSM)** adalah staf medis selanjutnya disebut KSM RS.Unhas adalah satuan kerja di RS Universitas Hasanuddin yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

- dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis, dokter sub-spesialis, dan bertanggung jawab kepada Ketua KSM.
28. **Dosen Pendidik Klinik** yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinik melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari FKUH, FKGUH, RS Unhas dan RSGMP yang ditunjuk sebagai penilai dan pembimbing pada kegiatan supervisi klinik.
 29. **Dosen FK Unhas** adalah tenaga pengajar yang bertugas mendidik dan mengajar yang diangkat dan diberhentikan oleh Menristekdikti RI.
 30. **Dosen FKG Unhas** adalah tenaga pengajar yang bertugas mendidik dan mengajar yang diangkat dan diberhentikan oleh Menristekdikti RI.
 31. **Mahasiswa FKGUH** adalah peserta didik yang terdiri dari mahasiswa program pendidikan dokter gigi (MPPDG) dan mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis (MPPDGS) Sp-1.
 32. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 33. **Pendidikan** adalah suatu usaha secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri masing-masing peserta didik supaya mampu menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri maupun untuk negaranya
 34. **Pengabdian masyarakat** mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
 35. **Penelitian** adalah bagian dan kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
 36. **Kerja Sama** adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FK Unhas, FKG Unhas, Rumah Sakit Unhas dan RSGMP dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
 37. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 38. **Surat Izin Praktik Pendidikan** adalah surat ijin bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang selanjutnya disingkat SIP-P adalah SIP dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS).
 39. **Surat Tanda Registrasi Pendidikan** bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang selanjutnya disingkat STR-P adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi.

Pasal 2 Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

9. Keputusan Mendikbud Nomor 109/M/1992 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Lembaga.
10. Kementerian riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2018 tentang pendidikan kedokteran.
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
12. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nomor : 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan kualitas mahasiswa program pendidikan profesi dokter gigi dan dokter gigi spesialis demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan Indonesia timur.
- (2) Tujuan khusus dari perjanjian kerjasama ini adalah agar pengelolaan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian profesi dokter dan dokter spesialis FKG Unhas dapat berjalan di RS Unhas dapat berjalan secara efektif dan efisien serta saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta menjamin terwujudnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA



Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana prasarana, manajemen pendidikan serta hal – hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk rumah sakit **PIHAK KETIGA dan PIHAK KEMPAT**, Program studi yang menjadi ruang lingkup kerjasama ini yaitu Departemen atau KSM terhadap mahasiswa program pendidikan dokter/dokter gigi (MPPDG) dan mahasiswa program pendidikan dokter/dokter gigi spesialis (MPPDGS).

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **1 Mei 2022** sampai dengan tanggal **31 April 2025** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP)er) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

BAB V
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti orientasi dan mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (3) Jika terjadi insiden yang diduga akibat kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin akan dilakukan investigasi oleh tim investigasi yang melibatkan KOMKORDIK
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
- (5) Peneliti dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi peserta didik/ penelitian kepada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebelum penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (6) **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** berkontribusi memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan praktek di RS maksimal 25% dari total penilaian.
- (7) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus sesuai dengan rasio jumlah pembimbing klinis dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**, berdasarkan kebijakan Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi RS Pendidikan
- (8) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (9) Publikasi/HAKI/Paten hasil penelitian/laporan kasus yang data/pembimbing yang berasal dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - a. Menginformasikan mengenai perencanaan perkiraan jenis kegiatan, jumlah mahasiswa dan jangka waktu dari setiap program studi yang akan lakukan pada tahun yang akan datang paling lambat sebelum bulan April.
 - b. Mengirim nama peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - c. Menerbitkan Pakta Integritas seluruh peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan.
 - d. Mengeluarkan SK Pendampingan Kegiatan perseta didik sebagai administratif yang wajib disepakati oleh **PARA PIHAK**
 - e. Menerima dan menetapkan staf medis sebagai staf pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KETIGA** dan atau **PIHAK KEEMPAT** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - f. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai untuk terselenggaranya proses pendidikan profesi dengan baik kepada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
 - g. Memberikan honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Pendidikan di tempat **PIHAK KETIGA** bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEEMPAT**.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

- i. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- j. Membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- k. Mengikuti sertakan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** pada setiap kegiatan yang membahas mengenai kegiatan.
- l. Mempergunakan hasil penilaian **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebagai indikator kelulusan.
- m. Membayar biaya yang ditimbulkan dari setiap penyelenggaraan kegiatan peserta didik sesuai cost biaya yang ditetapkan **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- n. Membayarkan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dari peserta didik selama kegiatan berlangsung sesuai dengan cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** setelah investigasi dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dibenarkan, baik kecelakaan kerja maupun kelalaian dari peserta didik.
- o. Memberikan usulan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan mahasiswa.
- p. Memberikan sanksi/teguran kepada peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu yang terjadi di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- q. Membantu investigasi kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung di RS Unhas yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- r. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik sebelum dan atau selama proses kegiatan pendidikan berlangsung.
- s. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan prasarana di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- t. Merekomendasikan Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebagai tempat penelitian kepada peserta didik
- u. Mendapatkan bantuan staf medis **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi bila staf medis terkait tersedia dan dibutuhkan.
- v. Memperoleh jasa/remunerasi dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** atas pelayanan oleh staf medis sebagai staf pengajar dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka proses pendidikan profesi (pelayanan berbasis pendidikan).
- w. Mewajibkan peserta didik yang bertugas untuk :
 - menjaga nama baik **PARA PIHAK**
 - peserta didik menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian selama kegiatan berlangsung sesuai cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
 - mentaati secara keseluruhan dari kebijakan, standar prosedur operasional dan tata tertib yang berlaku di **PARA PIHAK**
 - mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
 - Tidak mengenakan iur biaya pada pasien tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PARA PIHAK**

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :


- a. Menginformasikan mengenai perencanaan perkiraan jenis kegiatan, jumlah mahasiswa dan jangka waktu dari setiap program studi yang akan lakukan pada tahun yang akan datang paling lambat sebelum bulan April.
- b. Mengirim nama peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Menerbitkan Pakta Integritas seluruh peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan.
- d. Mengeluarkan SK Pendampingan Kegiatan peserta didik sebagai administratif yang wajib disepakati oleh **PARA PIHAK**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

- e. Menerima dan menetapkan staf medis sebagai staf pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KETIGA** dan atau **PIHAK KEEMPAT** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- f. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai untuk terselenggaranya proses pendidikan profesi dengan baik kepada **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- g. Memberikan honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Pendidikan di tempat **PIHAK KETIGA** bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- i. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- j. Membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- k. Mengiikut sertakan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** pada setiap kegiatan yang membahas mengenai kegiatan.
- l. Mempergunakan hasil penilaian **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebagai indikator kelulusan.
- m. Membayar biaya yang ditimbulkan dari setiap penyelenggaraan kegiatan peserta didik sesuai cost biaya yang ditetapkan **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- n. Membayarkan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dari peserta didik selama kegiatan berlangsung sesuai dengan cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** setelah investigasi dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dibenarkan, baik kecelakaan kerja maupun kelalaian dari peserta didik.
- o. Memberikan usulan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan mahasiswa.
- p. Memberikan sanksi/teguran kepada peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu yang terjadi di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- q. Membantu investigasi kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung di RS Unhas yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- r. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik sebelum dan atau selama proses kegiatan pendidikan berlangsung.
- s. Peserta didik berhak menggunakan sarana dan prasarana di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- t. Merekomendasikan Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebagai tempat penelitian kepada peserta didik
- u. Mendapatkan bantuan staf medis **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi bila staf medis terkait tersedia dan dibutuhkan.
- v. Memperoleh jasa/remunerasi dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** atas pelayanan oleh staf medis sebagai staf pengajar dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka proses pendidikan profesi (pelayanan berbasis pendidikan).
- w. Mewajibkan peserta didik yang bertugas untuk :
 - menjaga nama baik **PARA PIHAK**
 - peserta didik menanggung kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian selama kegiatan berlangsung sesuai cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
 - mentaati secara keseluruhan dari kebijakan, standar prosedur operasional dan tata tertib yang berlaku di **PARA PIHAK**
 - mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
 - Tidak mengenakan iur biaya pada pasien tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PARA PIHAK**

(3) Hak dan kewajiban **PIHAK KETIGA** yaitu :

- a. Menyediakan staf pengajar dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

- b. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan bidang kedokteran sesuai standar nasional RS pendidikan.
 - c. Menyediakan alat medis, bahan habis pakai serta biaya pemeliharaan alat-alat penunjang diagnostik dan terapi yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan profesi di RS Unhas
 - d. Membentuk Timkordik terdiri dari personalia **PIHAK KETIGA** bersama **PIHAK KEEMPAT** menyiapkan sarana untuk kesekretariatan.
 - e. Memberikan jasa/remunerasi atas pelayanan yang diberikan oleh staf medis **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
 - f. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
 - g. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran gigi di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
 - h. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan untuk disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK TIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** secara berkala
 - i. Mengusulkan staf mediknya untuk menjadi staf pengajar jika diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - j. Menerima peserta didik untuk menjalani pendidikan berbasis pelayanan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya.
 - k. Menerima peserta didik untuk sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sesuai Clinical Instuktur RS Unhas.
 - l. Menerima Pakta Integritas dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk seluruh peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
 - m. Tidak menerima penempatan peserta didik jika belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit.
 - n. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
 - o. Diikut sertakan dalam setiap kegiatan yang membahas mengenai kegiatan pendidikan klinik.
 - p. Dilibatkan dalam penilaian prestasi akademik sebagai hasil kegiatan di **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
 - q. Mendapatkan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan selama kegiatan berlangsung, sesuai cost biaya yang ditetapkan **PIHAK KETIGA** .
 - r. Mengatur staf yang bertugas untuk tunduk pada peraturan dan ketentuan **PIHAK KETIGA**.
 - s. Menerima kontribusi dana dan atau sarana dan prasarana yang memadai sesuai kemampuan MPPD dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - t. Menerima honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** untuk proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KETIGA**.
 - u. Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan peserta didik dalam pelayanan medis di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
 - v. Memberikan sanksi/teguran terhadap peserta didik dan staf pengajar atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (4) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEEMPAT** yaitu :
- a. Melaksanakan pembinaan kepada RS **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar RS Pendidikan.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Pendidikan di tempat **PIHAK KETIGA** bersama dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membantu persiapan akreditasi penetapan **PIHAK KETIGA** sebagai jejaring RS Pendidikan.
 - d. Membentuk Timkordik dengan **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** yang terdiri dari personalia **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dan menyiapkan sarana untuk kesekretariatan.


Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

- e. Mengusulkan staf pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi kepada **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- f. Memberikan rekomendasi kepada RS **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar RS Pendidikan.
- g. Mengatur jadwal kunjungan Dosen Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEEMPAT** yang hanya dapat dilakukan diluar jam kerja.
- h. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan bidang kedokteran sesuai standar nasional RS pendidikan.
- i. Menyediakan alat medis, bahan habis pakai serta biaya pemeliharaan alat-alat penunjang pendidikan dan terapi yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan profesi di RSGMP Unhas
- j. Memberikan jasa/remunerasi atas pelayanan yang diberikan oleh staf medis **PIHAK KEEMPAT** dalam rangka proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KEEMPAT**.
- k. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KEEMPAT**.
- l. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran gigi di RS **PIHAK KEEMPAT**.
- m. Membuat laporan pelaksanaan pendidikan untuk disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara berkala.
- n. Dalam waktu 1 tahun setelah pelaksanaan perjanjian kerjasama **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** wajib mendapatkan Surat Keputusan penetapan sebagai RS Pendidikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- o. Mengusulkan staf mediknya untuk menjadi staf pengajar jika diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi.
- p. Menerima peserta didik untuk menjalani berbasis pelayanan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya.
- q. Tidak menerima penempatan peserta didik jika belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan.
- r. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
- s. Menerima kontribusi dana dan atau sarana dan prasarana yang memadai sesuai kemampuan MPPDG dari **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA**.
- t. Menerima honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KEEMPAT** untuk proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KEEMPAT**.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8 Prosedur Peserta Didik

- (1) Penerimaan dan penempatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk standar RS Jejaring Pendidikan;
- (2) Dalam rangka mencapai efektifitas pendidikan serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** tentang kebijakan daya dukung dan daya tampung peserta didik untuk setiap program studi dengan memperhatikan ketentuan rasio antara pendidik dan peserta didik, sarana prasarana dan jumlah kasus.
- (3) Rasio pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk MPPDS adalah 1:3 (satu banding tiga); dan
 - b. untuk MPPD adalah 1:5 (satu banding lima).
- (4) Peserta didik Dokter Spesialis dan Sub Spesialis wajib mempunyai STR-P dan SIP-P yang masih berlaku dari RS Pendidikan Utama sebelum melaksanakan pendidikan;
- (5) Sebelum memasuki pendidikan klinik, peserta didik wajib melapor ke TIMKORDIK di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**;

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

- (6) Peserta didik wajib mematuhi jadwal jaga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dan mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku untuk turut serta mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien .
- (7) Setelah selesai pendidikan klinik maka peserta didik wajib melapor ke KOMKORDIK dengan membawa bukti selesai menjalani stase di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.

Pasal 9
Proses Pendidikan

- (1) Materi pendidikan klinis yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaringnya ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada standar yang berlaku, yakni:
 - a. Profesi Dokter Gigi mengacu pada SKDGI; dan
 - b. Profesi Dokter Gigi Spesialis/Sub Spesialis mengacu pada standar Kolegium.
- (2) Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memperlambat/mengganggu/menghalangi pelayanan dan dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya.
- (3) Kegiatan dan jadwal stase yang dilaksanakan di masing-masing unit layanan **PIHAK KETIGA** ditetapkan bersama **PARA PIHAK** dalam rapat KOMKORDIK;
- (4) Evaluasi terhadap peserta didik dan proses pendidikan klinik selama di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** terkait dengan mutu layanan dan keselamatan pasien dilakukan setiap semester dan evaluasi terhadap dosen dilakukan setiap tahun oleh TIMKORDIK **PIHAK KETIGA**;
- (5) **PARA PIHAK** secara bersama menjamin pelaksanaan proses pendidikan mahasiswa agar berjalan lancar dan tertib sesuai peraturan yang berlaku pada masing – masing **PIHAK**;
- (6) Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**;
- (7) Jika terjadi kejadian tidak diharapkan yang dilakukan oleh peserta didik maka akan dibahas bersama dan keputusan harus disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** melalui KOMKORDIK ;

Pasal 10
Penelitian

- (1) Mengembangkan penelitian pelayanan unggulan yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
- (2) Penelitian dilakukan oleh pendidik klinik **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dapat mengikutkan peserta didik dan peneliti dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Semua penelitian yang dilakukan di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (4) Komisi Etik Penelitian Kesehatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dimanfaatkan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan penelitian hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Hasanuddin.
- (6) Seluruh informasi yang dihasilkan dari pendidikan dan penelitian dapat digunakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK**.
- (8) Hasil penelitian dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.
- (9) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan ataupun internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan atau membahayakan kepentingan umum
- (10) Semua penelitian yang dilakukan di tempat **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**, harus melalui kaji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan **PARA PIHAK**

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KETIGA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEEMPAT	<i>[Signature]</i>

- (11) Menyangkut hal-hal strategis RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** seperti kebijakan, citra RS, kepemimpinan yang ada dalam hasil penelitian harus disetujui oleh pimpinan RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sebelum dipublikasikan.
- (12) Biaya penelitian ditanggung berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
Orientasi Pesertadidik

- (1) Orientasi peserta didik adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua peserta didik sebelum melakukan kegiatan di suatu lingkungan pendidikan dengan tujuan agar peserta didik siap menghadapi lingkungan baru baik secara fisik, mental, dan emosional sehingga mampu menyesuaikan diri untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik
- (2) Orientasi peserta didik dilakukan sebelum stase di RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan aturan yang telah ditetapkan bersama
- (3) Orientasi peserta didik diselenggarakan bekerjasama dengan komkordik **PARA PIHAK**

Pasal 13
Rekrutmen Staf Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- (1) Rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan menjadi kewenangan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan rasio pendidik dan peserta didik serta jumlah kasus pasien di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaringnya
- (2) Kriteria dosen dan tenaga pendidik diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan dosen meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan setuju **PARA PIHAK**

Pasal 14
Kerjasama Dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dapat menjalin kerjasama dengan pihak untuk memenuhi variasi dan jumlah kasus sesuai dengan kebutuhan pendidikan
- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan usul perbaikan jika terdapat hal yang dapat mengganggu proses pelayanan, pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15
Pembentukan Tim Koordinasi Pendidikan

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan.

<i>Paraf</i>	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KETIGA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEEMPAT	<i>[Signature]</i>

- (2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KETIGA** yang akan bertanggung jawab kepada Direktur **PIHAK KETIGA**.
- (3) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada **KOMKORDIK**
- (4) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan unit fungsional yang berkedudukan di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.
- (5) Tugas dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pendidikan, akan diatur dalam Surat Keputusan oleh Kepala Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**

Pasal 16
Penilaian Kegiatan

- (1) Terdapat penilaian pre dan post praktek peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**.
- (2) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran minimal 90% dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 80%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktik peserta didik/ peneliti.

Pasal 17
Insiden Kegiatan

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden pada peserta didik/ peneliti selama pelaksanaan praktik/ penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Kegiatan monitoring keselamatan peserta didik selama praktek/meneliti di RS menjadi tanggungjawab K3 RS **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** sesuai yang tercantum dalam Pedoman dan Standar Prosedur K3 **PARA PIHAK** terlampir.
- (3) Bila hasil monitoring keselamatan yang dilakukan oleh K3 RS menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan dan standar prosedur yang berlaku di RS, maka K3 RS memberikan rekomendasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melalui Bidang Diklat untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII
TEKNIS OPERASIONAL DAN PENDANAAN KEGIATAN

Pasal 18
Pendanaan

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai cost biaya yang ditetapkan **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT**
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fungsi rumah sakit pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KETIGA	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEEMPAT	<i>[Signature]</i>

Pasal 19
Tanggung Jawab Bersama

- (1) Pengaturan Staf Pengajar pada pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA** dan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Staf pengajar yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga pembimbing dan tenaga penguji ditetapkan oleh dan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam sebuah Surat Keputusan Bersama.
 - b. Tenaga medis yang bekerja sebagai staf pengajar terlebih dahulu harus menjalani proses Kredensial untuk selanjutnya diberikan Kewenangan Klinis oleh **PIHAK KETIGA**.
 - c. Kebijakan tentang kebutuhan staf pengajar direncanakan bersama oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Staf Pengajar yang berasal dari staf medis **PIHAK KEEMPAT** yang telah diusulkan oleh Departemen **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan penetapan SK Rektor, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur **PIHAK KEDUA** untuk dapat melakukan proses pengajaran di tempat **PIHAK KETIGA**.
 - e. Calon staf pengajar yang berasal dari staf medis **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu diusulkan oleh Departemen dan mendapatkan persetujuan Direktur **PIHAK KETIGA** selanjutnya akan diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan penetapan dari Rektor.
 - f. Penilaian kinerja staf pengajar meliputi: pelayanan, pendidikan dan penelitian.


Pasal 20
Tanggungjawab Hukum

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang menjadi ruang-lingkup perjanjian kerjasama ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian yang menjadi ruang-lingkup perjanjian kerjasama ini.
- (3) Khusus untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta peserta program fellowship dan mahasiswa program adaptasi, wajib memiliki Surat Izin Praktek di RSGMP dan Jejaring RS Pendidikan.
- (4) Setiap tindakan yang didelegasikan untuk dilakukan oleh peserta didik sesuai level kompetensinya di RS **PIHAK KETIGA** adalah tanggungjawab staf pengajar atau staf medis supervisor.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 21

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

(empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

- (5) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	<i>[Handwritten Signature]</i>
	PIHAK KETIGA	<i>[Handwritten Signature]</i>
	PIHAK KEEMPAT	<i>[Handwritten Signature]</i>

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari kekeliruan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum & Humas kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 24

Addendum / Amandemen

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum/ Amandemen* serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Pasal 25

Pemberitahuan (Administrasi)




Semua Pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea
Telepon : 0411-586010

1. Bagian Perjanjian Kerja Sama
Nama : Dra. Fatmahara
Nomor HP : 08124345572

PIHAK KEDUA : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea
Telepon : (0411) 586012, WA +62887-5657-977

1. Bagian Perjanjian Kerja Sama
Nama : Junaid Uding, S.E.
Nomor HP : 0823-5174-1276
2. Bagian Pendidikan
Nama : Irfan Sugianto
Nomor HP : 0853-4255-3868
3. Bagian Penelitian
Nama : Acing Habibie Mude, drg., Ph.D., Sp.Prof
Nomor HP : 0853-4270-1117

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	



4. Bagian Keuangan
Nama : St. Aisyah, S.E.
Nomor HP : 0812-4252-1112

PIHAK KETIGA : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea
Telepon / Fax : 0411- 591331 / 591332

1. **Bidang Kerjasama**
Nama : Medilla Laila
HP : 082291296706
Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id
2. **Bagian Pendidikan**
Nama : Nurul Fuadah Majid
HP : 081340236690
Email : pendidikan@rs.unhas.ac.id
3. **Bagian Penelitian**
Nama : Mawaddah Rahma Kadir
HP : 085299919103
Email : penelitian@rs.unhas.ac.id
4. **Bagian Klaim**
Nama : Tantri Wulandari
HP : 081355111398
E-mail : klaim.rsunhas@gmail.com
5. **Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)**
Nama : Melati Arsyad
HP : 085242203033

PIHAK KEEMPAT : Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas
Jl. Kande No. 5, Makassar
Telepon : 0411-3616336/3622523

1. Bagian Perjanjian Kerja Sama
Nama : Eri Hendra Jubhari, drg., .M.Kes., Sp.Pros (K).
Nomor HP : 08124235346
2. Bagian Pendidikan
Nama : Muh. Fadli Nur, A.Md
Nomor HP : 085342677196
3. Bagian Penelitian
Nama : Nur Aedah AR, S.Tr.Kes
Nomor HP : 08114919191
4. Bagian Keuangan
Nama : Ir. Asdianawati
Nomor HP : 087740286870


Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerjasama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEEMPAT** serta suatu wujud cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS**



Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes. Sp.PD-KGH., Sp.GK, FINASIM
NIP. 19680530 199603 2 001

**PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNHAS**




Prof. Muhammad Ruslin, drg., M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)
NIP. 19730702 200112 1 001

**PIHAK KETIGA
DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**





Dr. dr. St. Maistufi Tadruddin Chalid, Sp. OG (K)
NIP. 19670409 199601 2 001

**PIHAK KEEMPAT
DIREKTUR
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PENDIDIKAN
UNHAS**



drg. Andi Tajrin, M.Kes., Sp.BM (K)
NIP. 19741010 200312 1 002

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	